

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara demokrasi menghendaki sistem tatanan pemerintahan yang melekat dari rakyat, diimplementasikan kepada rakyat, dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan rakyat, menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu akses perwujudan kehendak rakyat selaku pemegang kedaulatan. Rakyat atau perwakilannya dapat berkontribusi dalam segala aktivitas pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nur Hidayat Sardini, Pemilu sebagai prosedur untuk memilih pemimpin merupakan salah satu pilar penting proses akumulasi kehendak rakyat (Sardini, 2011: 1). Mekanisme demokrasi yang menuntut kebebasan yaitu harus terdapat partisipasi aktif yang menggambarkan adanya mekanisme dan peluang yang adil bagi rakyat dalam mengekspresikan preferensinya dalam ketetapan yang diambil.

Pemilu adalah instrumen manifestasi kedaulatan rakyat melalui arena kontestasi untuk mendapatkan suara rakyat dengan balasan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat setelah dipilih. Di Indonesia, Pemilu sebagai bentuk tatanan demokrasi perwakilan serta penyelenggaraan regenerasi pemerintahan secara berkala setiap lima tahun sekali. Rancangan berkala menjadi perwujudan atas tanggungjawab Negara Indonesia selaku negara demokrasi yang peduli terhadap urgensi hak asasi politik rakyat, termasuk kebebasan electoral warga negara yaitu hak memilih dan dipilih. Sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak politik dikasihkan kepada rakyat untuk mencapai dasar mewujudkan partisipasi politik. Penyelenggara Pemilu menegaskan prinsip kesetaraan untuk menjamin peran dan kedaulatan rakyat agar partisipasi tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh elemen masyarakat didalamnya.

Memilih yang pada dasarnya hak setiap warga merupakan elemen vital pada pelaksanaan Pemilu dan demokrasi. Pemerintahan demokratis bertanggung jawab memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus diberikan peluang yang sama untuk menjalankan hak politiknya. Sesuai dengan konteks hak pilih universal (*universal suffrage*) yang menempatkan publik secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki dapat disalurkan dengan baik melalui mekanisme Pemilu (Santosa et al., 2021: 35). *Universal suffrage* seharusnya menjadi titik awal negara demokrasi dalam memperhatikan hak pilih setiap individu dalam masyarakat secara inklusif.

Tuntutan untuk mewujudkan tatanan demokratis antara lain adalah ekuivalensi dalam memilih dan inklusif (Dahl, 1982). Inklusif yang dimaksud adalah pemberian hak pilih kepada masyarakat yang sudah dewasa atau memenuhi syarat memilih. Urgensi tentang prinsip inklusif dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif memiliki dua faktor yaitu seluruh warga negara berhak untuk dipilih dan memilih tanpa adanya pengecualian. Inklusif yang dimaksud adalah pemberian hak pilih kepada masyarakat

yang sudah dewasa atau memenuhi syarat memilih. Inklusivitas merupakan aspek utama dalam menciptakan Pemilu berintegritas melalui kerangka hukum Pemilu yang tidak diskriminatif. Pemilu inklusif dapat memberikan jaminan dengan memberikan kesetaraan perlakuan kepada semua elemen masyarakat tanpa membedakan baik dari segi agama, ras/etnik, gender, usia, kondisi fisik dan wilayah. Kesetaraan sangat dibutuhkan terutama di Indonesia yang secara sosio kultural dapat menjadi peluang pelanggaran terhadap prinsip Pemilu inklusif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemungutan suara sudah sepatutnya untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menangani pelayanan Pemilu yang inklusif, diberikan kebijakan untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan dalam memberikan hak memilihnya. Perencanaan dan implementasi kebijakan dapat memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari angka kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur oleh perencanaan dan pelaksanaannya oleh pelaksana kebijakan atau implementor.

Salah satu langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam mengupayakan hak memilih masyarakat termasuk kelompok rentan adalah implementasi kebijakan Pemilu yang inklusif. Mengacu pada PKPU Nomor 007 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Bab XII Pasal 179 ayat (1), dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar Pemilih di lokasi khusus. Lokasi khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, dan lokasi lainnya dengan kriteria terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat, jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 007 Tahun 2022 dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dengan menawarkan pembentukan TPS Khusus kepada instansi yang mewakili masyarakat inklusif. Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kabupaten Temanggung merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran tersebut untuk memenuhi hak memilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Karena pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia yang berstatus narapidana dan memenuhi ketentuan undang-undang berhak ikut serta dalam Pemilu dan Pilkada, kecuali jika hak politiknya dicabut. Dalam kerangka hukum pidana, penghapusan hak tertentu termasuk salah satu bentuk pidana tambahan. Rutan berperan dalam pelaksanaan Pemilu dengan bekerjasama dengan KPU Daerah setempat.

Selain pembentukan TPS Khusus 901 di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada para WBP. Pentingnya pendidikan pemilih dalam praksisnya bertujuan menumbuhkan partisipasi masyarakat terutama WBP dalam memakai hak memilihnya di TPS sesuai dengan asas Pemilu LUBER JURDIL. Sosialisasi pendidikan pemilih

untuk menjelaskan mekanisme serta mempengaruhi kesadaran politik dan pilihan yang rasional. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemungutan suara melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat melaksanakan pemungutan suara dengan penekanan yang netral dan melayani semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Pemilu Tahun 2024 diselenggarakan pada Hari Rabu, 14 Februari 2024, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam keberjalanannya ditetapkan pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Pemilu 2024 terdiri dari Pemilu Eksekutif dan Pemilu Legislatif. Pemilu Eksekutif yaitu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan Pemilu Legislatif yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Temanggung (2024), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Temanggung adalah 661.057 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.518 yang tersebar di 289 Desa/Kelurahan dan 20 Kecamatan. Pada Pemilu Tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung adalah 89,57%. Angka tersebut lebih tinggi dari partisipasi Pemilu 2019 sebanyak 87,5%. Kenaikan angka partisipasi tersebut tidak terlepas dari upaya lembaga KPU Kabupaten Temanggung dan badan adhoc yang maksimal dalam memberikan pelayanan termasuk memutakhirkan daftar pemilih dan menyosialisasikan pendidikan pemilih. Capaian 89,57% ini menempatkan Kabupaten Temanggung pada urutan pertama dengan partisipasi pemilih tertinggi di Jawa Tengah. Rata-rata partisipasi pemilih di kabupaten dan kota lainnya di Jawa Tengah di kisaran angka 81%.

Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung mengupayakan hak memilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai dengan memutakhirkan daftar pemilih. Jumlah DPT pada TPS Khusus 901 setelah pemutakhiran adalah 167 orang. Daftar pemilih dalam DPT di 24 Januari 2024 adalah DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), dari 167 pemilih, tidak semuanya mendapatkan 5 surat suara, pembagian surat suara sesuai dengan ketentuan domisili asal WBP yang dijadikan pemilih pindahan atau DPTb.

Tabel 1. 1 Kategori Pemilih DPTb

Ketentuan DPTb	Jumlah Surat Suara yang Diperoleh
Pindah memilih ke provinsi lain, atau pindah memilih ke suatu negara	1 surat suara yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi	2 surat suara yaitu PPWP dan DPD
Pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil DPR RI	3 surat suara yaitu PPWP, DPD, dan DPR RI
Pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil DPRD Provinsi	4 surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi
Pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dalam satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota	5 surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pelayanan pemungutan suara di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung cukup inklusif, angka partisipasi mencapai 100% yang berarti semua WBP menggunakan hak memilihnya di TPS Khusus.

Peneliti mencoba untuk menggali implementasi pelayanan inklusif pada Pemilu Tahun 2024 di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung. Kajian pada

penelitian ini yaitu peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan KPPS pada TPS Khusus 901 dalam menyosialisasikan, merencanakan serta mengimplementasikan Pemilihan Umum secara demokratis agar hak politik WBP dapat terpenuhi dan meningkatkan partisipasi memilih (*voter turnout*). Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka peneliti mengonstruksi implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif dan partisipasi memilih (*voter turnout*) dalam judul **“Dinamika Inklusivitas: Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan Pemilihan Umum yang inklusif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS Khusus 901 Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS Khusus 901 Rutan Kabupaten Temanggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi proses pemenuhan jaminan hak politik yang inklusif bagi WBP Rumah Tahanan kelas IIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum 2024.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam proses pemenuhan jaminan hak pilih WBP Rumah Tahanan kelas IIB dalam Pemilihan Umum 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi pengetahuan tentang implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif di Rumah Tahanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi *voter turnout* WBP dalam memilih pemimpin serta menghasilkan referensi terutama pada penelitian-penelitian berikutnya yang topik pembahasannya sesuai dengan proses keberjalanan penyediaan pelayanan pemungutan suara di Rumah Tahanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran nyata terkait implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi memilih (*voter turnout*) WBP pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di TPS Khusus 901 Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung. Selain itu juga

dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan yang berbasis inklusif bagi lembaga penyelenggara pemungutan suara khususnya KPU Kabupaten Temanggung dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam memperhatikan hak dan keterlibatan WBP pada Pemilu atau pemilihan periode berikutnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pelayanan inklusivitas terkait jaminan hak politik bagi masyarakat terutama terhadap kelompok rentan harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya adalah masyarakat yang berada pada Rumah Tahanan. Namun, karena keterbatasan dalam akses layanan, maka penting untuk melakukan jaminan hak politik agar terpenuhi. Sejauh penelusuran peneliti, studi tentang implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif dan partisipasi memilih WBP salah satunya oleh Sari (2021), dengan judul penelitian *“Pemilu Inklusif Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Kasus Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman Yogyakarta pada Pemilu 2019”*. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019, lebih dari 50% Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman, Yogyakarta tidak dapat menggunakan hak memilihnya dari dalam Lapas. Data penelitian menunjukkan karakteristik kerentanan WBP atas haknya untuk memilih saat Pemilu dari dalam Lapas. Temuan utama menunjukkan kendala teknis dan administratif dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif di Lapas dari pihak KPU, Lapas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maupun WBP sebagai pemilih.

Penelitian kedua yang memiliki topik serupa dilakukan oleh Khairi (2021) dengan judul penelitian “*Pemenuhan Hak Pilih Bagi Tahanan dan Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Tanah Datar*”. Jaminan terhadap hak pilih masyarakat dapat digunakan apabila dimutakhirkan dalam daftar pemilih, namun banyak terjadi hambatan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih terutama dalam Rumah Tahanan Batusangkar pada Pilkada 2020. Dalam pelaksanaannya, hak suara narapidana dan tahanan tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak narapidana dan tahanan belum terdaftar dalam DPT, sehingga sulit untuk mengurus pindah memilih ke DPTb. Dari jumlah narapidana dan tahanan 116 orang, hanya 72 orang yang bisa menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut harus ditanggulangi oleh KPU dengan memastikan daftar pemilihnya.

Terakhir yaitu penelitian dari Hertanto & Mulyaningsih (2020) dengan judul penelitian “*Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018*”. Sesuai dengan prosedur Pemilu, negara harus melakukan pemutakhiran data pemilih sebagai syarat mengikuti pemungutan suara. Penyusunan data pemilih wajib memiliki prinsip jelas, mutakhir dan memiliki validitas. Penelitian mengungkapkan bahwa penyusunan data di dalam Lapas berbeda dengan di luar Lapas. Secara teknis, narapidana dapat dimasukkan dalam DPT jika keluarganya melapor ke Panitia Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP elektronik. Para narapidana yang tinggal di suatu provinsi dapat memberikan suaranya dalam pemilihan gubernur/wakil

gubernur. Namun, apabila seorang narapidana sedang mendekam di Lapas melaksanakan Pilkada, maka harus menggunakan mekanisme pemindahan suara ke Kabupaten/Kota tempat lokasi Lapas. Isunya yang berkaitan dengan teknis administratif sepatutnya tidak dilupakan dalam mengutamakan substansi hak pilih narapidana.

Perbedaan teori dan pendekatan menjadi keterbaruan serta pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti mengkaji fenomena KPU Kabupaten Temanggung dan Instansi Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung pada saat menjamin hak politik Warga Binaan Pemasyarakatan. Inklusivitas dapat dilihat dari upaya dan implementasi kebijakan yang diterapkan mulai dari sosialisasi, pembentukan panitia dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teori adalah gambaran yang berisi dasar-dasar atau penjelasan umum yang melandasi alur pemikiran sebuah penelitian. Kerangka teori diperlukan sebagai landasan untuk memperkuat maupun mendukung argumentasi penelitian dalam mengkaji sebuah permasalahan. Dalam hal ini, peneliti menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk memperkuat dan mendukung argumentasi peneliti serta menjawab poin-poin yang menjadi pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi kebijakan, partisipasi memilih (*voter turnout*), dan kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang dinilai relevan dengan topik penelitian.

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Kebijakan publik sebelum diimplementasikan, harus melalui perencanaan sehingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan teori/ konsep dan kondisi obyektif masyarakat. Tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak berarti atau tidak mempunyai nilai jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tercapainya tujuan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho,2012:674).

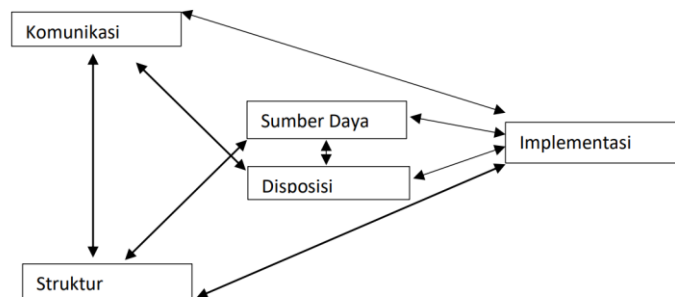
Sesuai dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Model

implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005:88).

George C. Edwards III mengimplementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards memulai dengan mengajukan pertanyaan yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Untuk itu Edwards mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar 1. 1 Model Implementasi Edward III



Sumber: Model Direct and Indirect Impact on Implementation dari Edwards III (1980:80)

Dari model implementasi diatas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai arti dari setiap konsep:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu: Pertama, transformasi informasi dimensi, kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, dimensi kejelasan, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dari kebijakan publik tersebut sehingga mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara aktif dan efisien. Ketiga, dimensi konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, bahwasannya bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Apabila pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya berkaitan dengan segala sumber untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas.

3. Disposisi

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya, apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang memberhaslkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan pelaksana dan insentif yang diterima oleh pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

1.6.2 Partisipasi Memilih (*voter turnout*)

Partisipasi adalah bentuk keterlibatan individu dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Dalam konsep politik, partisipasi merujuk pada keterlibatan warga negara

dalam berbagai kegiatan atau proses-proses politik yang dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi sebagai kegiatan warga negara yang dilaksanakan secara individualis dalam memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konteks partisipasi, Huntington dan Nelson menguraikan partisipasi warga negara dalam beberapa bentuk aktivitas, salah satunya yaitu aktivitas pemilihan berupa pemberian suara (*voting*). Bentuk partisipasi politik yang lain diantaranya *lobbying*, *contacting*, *violence*, dan terlibat dalam organisasi untuk memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan pemerintah (Huntington dan Nelson, 1994: 16-18).

Menggarisbawahi definisi partisipasi, Miriam Budiardjo menjelaskan partisipasi politik sebagai aktivitas yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat dengan berperan dengan aktif dalam kegiatan politik kenegaraan, seperti halnya memilih pejabat atau perwakilan politik secara langsung maupun tidak langsung dan ikut serta untuk mempengaruhi kebijakan publik (Budiardjo, 2008: 367). Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dapat dikatakan mempunyai kesadaran dan keyakinan bahwa aktivitas politik yang dilakukan memiliki dampak politik yang besar. Partisipasi dapat menjadi unsur penilaian atau indikator keberhasilan praktik demokrasi dalam suatu negara, karena pada dasarnya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula pemahaman masyarakat pada isu-isu politik.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan pada Pemilu dapat tercermin dari tingginya jumlah masyarakat yang golput (golongan putih). Golput seringkali

digambarkan sebagai sikap apatis dimana seseorang tidak aktif berpartisipasi dalam Pemilu untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Perilaku acuh tersebut timbul karena kondisi psikologis masyarakat dimana hampir semua orang turut serta dalam pemilihan setiap Pemilu, tetapi merasa bahwa hasil dari Pemilu tersebut tidak memberikan banyak kemajuan bagi nasib mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilu, terutama dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat di parlemen adalah ukuran keberhasilan sistem demokrasi. Peran serta warga dalam proses Pemilu merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah sistem demokrasi. Apabila terdapat keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan warga negara, pemerintah seharusnya memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam menentukan keputusan tersebut.

Menurut Abdurashid Solijonov, *voter turnout* adalah salah satu elemen penting tentang bagaimana warga negara terlibat dalam proses pemerintahan negara. *Voter turnout* menggambarkan ukuran sejauh mana masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya dalam proses pemungutan suara. *Voter turnout* dapat dipahami sebagai tingkat kehadiran penggunaan hak pilih masyarakat di tempat pemilihan yang diukur dari persentase suara pada saat pemilihan, termasuk suara sah dan tidak sah (Solijonov, 2016: 17). Tinggi rendahnya *voter turnout* mencerminkan kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas memilih dan menggambarkan ketertarikan masyarakat terhadap para pemimpin yang memperebutkan kekuasaan dalam kontestasi politik.

Robert Huckfeldt dalam jurnalnya menyebutkan bahwa keterlibatan individu dalam konteks politik termasuk pemilihan, salah satunya dipengaruhi oleh faktor personal dari individu itu sendiri yang juga tidak terlepas dari konteks sosial yang mendorong kemauan serta kesadaran seseorang untuk turut melibatkan diri dalam aktivitas politik (Huckfeldt, 1979: 590).

1. Faktor internal, yakni aspek-aspek yang datang dari individu atau pemilih meliputi kesadaran politik akan hak pilih yang dimiliki. Tinggi rendahnya kesadaran politik sejatinya akan berpengaruh terhadap hasrat serta antusiasme seseorang untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan.
2. Faktor eksternal, yakni aspek-aspek dari luar yang menjadi pendorong maupun penghambat seseorang untuk hadir atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan meliputi intensitas sosialisasi, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, pendampingan, dan lain sebagainya.

1.6.3 Kelompok Rentan (*vulnerable groups*)

Dalam aspek Pemilu yang inklusif, tidak hanya kelompok penyandang disabilitas yang dianggap sebagai kelompok rentan, tetapi juga termasuk berbagai kelompok rentan lainnya seperti perempuan, lansia, masyarakat adat, dan mereka yang termarginalkan. Kategori-kategori kelompok rentan mencakup kelompok yang rentan mencakup kelompok disabilitas, masyarakat adat, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, serta pasien Rumah Sakit. Bukan hanya berkaitan dengan hak dipilih tetapi juga hak memilih, serta terlibat dalam pemerintahan terutama

sebagai bagian dari pelaksana Pemilu. Kerentanan kelompok rentan akan meningkat secara signifikan jika situasi dan kondisinya tidak berjalan dalam keadaan yang cukup stabil. Oleh karena itu, penting untuk melakukan berbagai persiapan dan antisipasi guna memastikan bahwa hak pilih setiap kelompok rentan dapat terjamin selama proses pemilihan nantinya.

Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan meliputi individu-individu yang menghadapi kesulitan atau hambatan dalam mencapai standar kehidupan yang layak. Mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu dalam kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih. Berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis dapat menyebabkan kerentanan dalam kelompok tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, termasuk tingginya angka kejahatan, perpecahan sosial, perilaku menyimpang, meningkatnya jumlah pengangguran (Humaedi., et.al, 2020: 62).

Dalam Pemilu, hak memilih dalam kelompok rentan harus diperjuangkan karena setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Semua warga pada hakikatnya sama tanpa terkecuali, akses terhadap hak politik adalah bentuk keadilan sosial yang fundamental. Dalam meningkatkan partisipasi kelompok rentan, lembaga penyelenggara Pemilu berupaya untuk menjamin

hak pilih kelompok rentan dengan bekerjasama kepada lembaga terkait baik itu masyarakat sipil, lembaga keagamaan, lembaga pemasyarakatan, maupun kelompok disabilitas. Selain itu, kelompok rentan juga membutuhkan sosialisasi yang inklusif dengan cara menyampaikan informasi Pemilu kepada kelompok yang susah untuk mengakses informasi kepiluan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kelompok rentan dapat memberikan hak pilihnya melalui beberapa akses, antara lain penyediaan bantuan pendamping kepada disabilitas seperti alat bantu tunanetra dan pembuatan TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan karena akses WBP yang susah.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini difokuskan pada konsep teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan mengenai implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif di TPS Khusus 901 Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 beserta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada konsep-konsep atau teori-teori sebagai berikut:

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Pelayanan Pemilu yang inklusif dapat tercipta karena implementasi kebijakan yang sesuai antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang menjadi tujuan. Pemilu yang inklusif dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George Edward III.

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Pemilu Inklusif

Aspek	Ruang Lingkup
1. Komunikasi	1) Implementor dalam kebijakan adalah KPU Kabupaten Temanggung dan Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dengan kelompok sasaran WBP. 2) Sosialisasi awal kebijakan program adalah penawaran pembentukan TPS dan intensitas komunikasi dalam memperkenalkan kebijakan.
2. Sumberdaya	1) Sumber Daya Manusia, kemampuan KPU Kabupaten Temanggung dan Rutan dalam mengoptimalkan pelayanan Pemilu yang inklusif. 2) Anggaran pembentukan TPS Khusus. 3) Fasilitas, alokasi logistik dan penyajian TPS.
3. Disposisi	Pengangkatan pelaksana dan insentif pelaksana yaitu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
4. Struktur Birokrasi	Bimbingan teknis dan pembagian tugas.

1.7.2 Partisipasi Memilih (*voter turnout*)

Partisipasi memilih (*voter turnout*) adalah partisipasi dan tingkat keterlibatan masyarakat yang memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilih mereka dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, *voter turnout* merujuk pada presentase angka kehadiran masyarakat yang menggunakan hak memilihnya dalam menetapkan pemimpin politis di tempat pemilihan. Robert Huckfeldt menyebutkan bahwa keterlibatan individu dalam konteks politik termasuk pemilihan, salah satunya dipengaruhi oleh faktor personal dari dalam individu itu sendiri yang juga tidak terlepas dari konteks sosial yang mendorong kemauan serta kesadaran individu untuk melibatkan diri dalam aktivitas politik. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar individu seperti sosialisasi pendidikan pemilih dan aksesibilitas TPS.

1.7.3 Kelompok Rentan (*vulnerable groups*)

Kelompok rentan (*vulnerable groups*) merupakan seseorang yang menjadi bagian dari kelompok sukarela atau binaan yang mungkin menghadapi tantangan atau keterbatasan dalam menikmati standar hidup yang layak. Dalam penelitian ini, kelompok rentan yang dimaksudkan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan

1.8 Argumen Penelitian

Inklusivitas diartikan sebagai tindakan non diskriminasi, warga negara diperlakukan adil tanpa membedakan latar belakangnya termasuk pelayanan bagi kelompok rentan (Firmansyah, 2015: 9). Kaitannya dengan pemilihan umum tahun 2024, masyarakat yang berada di rumah tahanan yang masuk dalam kelompok rentan akan mendapatkan pelayanan pemungutan suara. Pelayanan pemungutan suara di RUTAN Kelas II B Kabupaten Temanggung terdapat TPS dan petugas khusus. KPU Kabupaten Temanggung memulai inklusivitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di RUTAN Kelas IIB dengan melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pengertian tentang pentingnya menggunakan hak politik dan menggunakannya sesuai asas pemilu “LUBER JURDIL” tanpa adanya paksaan untuk memilih calon pemimpin eksekutif dan legislatif.

Perwujudan pelayanan inklusif selanjutnya yaitu pemutakhiran data pemilih warga binaan pemasyarakatan, petugas melakukan pemutakhiran data pemilih Warga Binaan Pemasyarakatan yang bisa mendapatkan hak politik dalam Pemilu 2024 sebagai

DPT maupun DPTb. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kabupaten Temanggung membentuk KPPS di TPS Khusus 901, KPPS harus melakukan pemungutan suara dengan netral dan tidak memaksa WBP untuk memilih salah satu paslon presiden dan calon legislatif, serta memastikan semua DPT WBP menggunakan hak politiknya dalam Pemilu 2024. Pemungutan yang menyeluruh bagi WBP dilakukan secara inklusif oleh lembaga penyelenggaraan Pemilu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor partisipasi WBP.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data dan mencari kebenaran terkait fenomena yang sedang diteliti. John W. Creswell menyebutkan bahwa metode penelitian adalah bagian ilmu yang membahas prosedur-prosedur pelaksanaan penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data yang diterapkan oleh peneliti dalam menjalankan risetnya (Creswell, 2016: 332). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih bersifat mendalam dalam pengamatannya.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berangkat dari paradigma yang memiliki pandangan konstruktif terhadap realitas sosial yang dipandang sebagai suatu hal yang selalu berubah, rumit, bervariasi, dan subjektif (saling terkait). Realitas sosial dalam penelitian ini tidak hanya sebatas pada apa yang tampak, melainkan juga pada hal-hal yang ada dibalik sesuatu yang tidak tampak seperti halnya upaya KPU dalam menciptakan Pemilu yang

inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi WBP. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016: 4). Penelitian kualitatif deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk kalimat, gambar dan dokumentasi dari subjek yang diteliti. Maka penelitian itu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan dengan detail dinamika pemenuhan jaminan hak politik Warga Binaan Pemasyarakatan RUTAN Kelas IIB Kabupaten Temanggung oleh KPU Kabupaten Temanggung dan badan adhoc.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian terkait jaminan hak politik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung berlokasi di Jl. Brigjen No. 1, Suronatan, Temanggung II, Kecamatan Temanggung.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian biasanya merujuk pada informan atau individu yang memiliki informasi terkait data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan melalui *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka paling memahami dan dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Daftar Informan (Subjek Penelitian)

No.	Informan	Nama	Status/Jabatan
1.	Informan Kunci (nama bisa saja disamarkan)	Nila (28 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Yoyok (33 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Aan (35 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Alwi (38 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Satria (25 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Hanif (27 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Istiqomah (40 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Dwi Yanto (52 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Romadhon (35 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
		Kipli (31 tahun)	Warga Binaan Pemasyarakatan
2.	Informan Pendukung	Ragil Chandra Saputra, S.IP	Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Temanggung
		R. Mochammad Bagus Pratomo, S.T., S.H	Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Temanggung
		Taat Eko Suratno, S.S.T	Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan (Ketua KPPS TPS Khusus 901)

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, pernyataan, pemikiran, maupun penilaian dari informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian dan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni bersama pemilih WBP yang terdaftar dalam DPT di TPS Khusus 901 Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024; KPU Kabupaten Temanggung; serta pihak internal penyelenggara pemungutan suara di TPS Khusus 901

selaku ketua KPPS. Selain itu, data kualitatif ini juga berupa sumber data tertulis dalam bentuk arsip atau dokumen yang didapatkan dari KPU Kabupaten Temanggung.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun penjabaran dari sumber data tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1. Sumber Data Primer.** Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam penelitian atau yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan informan.
- 2. Sumber Data Sekunder.** Data sekunder adalah data yang berasal dari buku, jurnal, regulasi, ataupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memperkaya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen arsip Pemilu 2024 yang ada di Kantor KPU Kabupaten Temanggung, buku, skripsi, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan implementasi pelayanan Pemilu yang inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik WBP.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mencari dan mengumpulkan data. Kualitas pengumpulan data memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Untuk memastikan penelitian menghasilkan kualitas yang baik, peneliti harus

memahami dengan baik teknik pengumpulan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang saling bertukar gagasan melalui sesi tanya jawab untuk mendapatkan penjelasan terkait topik tertentu. Keterangan dari narasumber dapat digunakan sebagai data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk menggali informasi kepada informan, seperti Divisi Rendatin dan Sosdiklih KPU Kabupaten Temanggung, pihak internal rutan, dan WBP. Wawancara dilakukan secara langsung ataupun daring jika kondisi di lapangan kurang memungkinkan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan referensi dari berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan dalam penelitian. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk merancang konsep penelitian serta menggali informasi terkait objek penelitian. Fotografi laporan kegiatan dan dokumen jaminan hak pilih WBP merupakan bagian penting dalam melengkapi data yang masih kurang dari hasil wawancara dan observasi.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah dalam menganalisis data yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut (Miles, 1994) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder, langkah selanjutnya adalah memisahkan informasi yang paling relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk menentukan tema, mengklasifikasikan, dan merangkum data agar memudahkan peneliti memahami dengan jelas masalah yang sedang diselidiki.

2. Penyajian Data

Dalam memaparkan data, analisis dapat disampaikan dalam bentuk cerita yang menjelaskan hasil data yang telah ditemukan melalui penggunaan kalimat deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam langkah ini, walaupun penarikan kesimpulan sudah dilakukan di langkah reduksi data, namun kesimpulan yang dihasilkan belum bersifat tetap dan akurat. Pada tahapan ini, kesimpulan yang dihasilkan telah menjadi tetap dan selaras dengan bukti-bukti lapangan yang faktual.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh adalah fakta yang benar-benar nyata yang dikumpulkan dari lapangan. Selanjutnya, penting untuk melakukan uji

validitas terhadap data hasil penelitian agar terhindar dari kesalahan atau data yang tidak valid. Dalam menjalankan uji validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah dengan membandingkan hasil wawancara, mencocokkan wawancara dengan dokumen yang relevan, serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi atau pengamatan.